



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 1168 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 1140/PK.01-BA/9603/4/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komis Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten /Kota ;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut :

a. Facebook : Kpu Kab Raja Ampat

b. Instagram : @kpukabrajaampat

c. Youtube : KPU Raja Ampat

d. Twitter : KPU kab. Raja Ampat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat .

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja ampat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan

fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat
berupa Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai

Pada tanggal 27 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.
ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJAAMPAT
NOMOR 1168 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Raja Ampat
URL : <https://www.facebook.com/KpuKabRajaAmpat>
Tampilan :



KPU Kabupaten Raja Ampat

36 suka • 57 pengikut

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum

Kirim pesan

Disukai

...

Postingan

Tentang

Lainnya ▾

Detail

i Halaman · Organisasi Pemerintah

? Jalan Jendral Basuki Rahmat,
Kelurahan Warmasen Distrik Kota W...


✉ kpurajaampat1@gmail.com

B. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabrajaampat

URL : <https://www.instagram.com/kpukabrajaampat>

Tampilan :



C. Youtube

Nam Pengguna : KPU Raja Ampat

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCG2L0XIUN4euWfjIoDwkRWg>

Tampilan :

The screenshot displays the YouTube channel page for 'KPU Raja Ampat'. The channel name is 'KPU Raja Ampat' with the handle '@kpurajaampat5640', 124 subscribers, and 36 videos. The channel is subscribed to. The navigation menu includes Home, Shorts, Subscriptions, Library, History, and Your videos. The video grid shows the following content:

- Sistem Pengendalian Internal 5**: 9 views • 3 weeks ago
- Sistem Pengendalian Internal 4**: 5 views • 3 weeks ago
- Sistem Pengendalian Internal 3**: 4 views • 3 weeks ago
- Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Raja Ampat**: 2 views • 3 weeks ago

Other visible video thumbnails include 'Meningkatkan Hasil SPJ Monev / Lembaga', 'Penikmat buah responden ekstim', and 'TUTORIAL PENDAFTARAN PPD DAN PPS'.

D. Twitter

Nama Pengguna : KPU kab. Raja Ampat

URL :

<https://twitter.com/RajaKpu?t=6OIpTUrIAuzHryBi6j8YtQ&s=09>

Tampilan :



Ditetapkan di Waisai
Pada Tanggal, 27 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

Ttd.
ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU